



Total Segel 38 Toko Miras Ilegal

Monitor Dijual Online, Polda DIJ Bentuk Tim IT

JOGIA - Polda DIJ telah melakukan penyegelan terhadap 38 toko miras ilegal dan tak berizin lengkap. Selain itu, 2.883 botol miras ilegal juga turut disita. Ini merupakan tindak lanjut dari Instruksi Gubernur DIJ Nomor 5 Tahun 2024 tentang Optimalisasi dan Pengawasan Minuman Keras.

Masalah ini disampaikan Kapolda DIJ Irjen Pol Suwondo Nainggolan setelah melakukan rapat koordinasi bersama jajaran kepolisian, pemerintah provinsi, kota, dan kabupaten kemarin (1/10). "Penyegelan dan penyiitaan ini akan terus dilakukan," tegas Suwondo.

Dalam rapat koordinasi itu, dia menuturkan ada tiga hal yang dibahas. Pertama, melakukan evaluasi terkait tindakan penertiban yang telah dilakukan. Kedua, melakukan pengawasan atas penindakan tersebut.

Dia menjelaskan, mekanisme pengawasan telah disepakati sehingga semua pihak bisa saling menginformasikan dan melakukan upaya penjagaan. "Jangan sampai yang sudah dilakukan penertiban, kemudian buka secara diam-diam," katanya.

Sementara pembahasan ketiga adalah upaya antisipasi atas munculnya modus penjualan baru di luar kebiasaan. Salah satu upaya yang dilakukan adalah koordinasi antara tim IT kepolisian dan pemerintah.

"Mungkin nanti kami juga akan bentuk tim untuk mencoba membeli. Kalau nanti masih bisa, ka-



TEGAS: Kapolda DIJ Irjen Pol Suwondo Nainggolan usai melakukan rapat koordinasi bersama jajaran kepolisian, pemerintah provinsi, kota, dan kabupaten kemarin (1/10). Kapolda menegaskan penyegelan dan penyiitaan terus dilakukan.

MERESPONS DESAKAN MASYARAKAT

- Tindak lanjut dari Instruksi Gubernur DIJ Nomor 5 Tahun 2024. Polda DIJ telah menyegel 38 toko miras ilegal dan tak berizin lengkap. Selain itu, menyita 2.883 botol miras.
- Melakukan rapat koordinasi bersama jajaran kepolisian, pemerintah provinsi, kota, dan kabupaten.
- Melakukan evaluasi terkait tindakan penertiban yang telah dilakukan. Kedua, melakukan pengawasan atas penindakan tersebut.
- Sementara pembahasan ketiga adalah upaya antisipasi atas munculnya modus penjualan baru di luar kebiasaan.



Mereka yang legal kami lindungi, yang tidak legal kami tertibkan,"
BENY SUHARSONO, Sekda Provinsi DIJ

mi lakukan upaya penindakan," tambahnya. Dengan semua upaya ini, dia berharap tidak ada lagi miras yang dijual di lokasi yang tidak sesuai tempatnya.

Sementara itu, Sekda Provinsi DIJ Beny Suharsono mengapresiasi rapat koordinasi ini. Dia berharap berbagai usaha pemerintah bisa turut membuat masyarakat yang menjalankan aktivitas per-

dagangan tenang. "Mereka yang legal kami lindungi, yang tidak legal kami tertibkan," ucapnya.

Saat disinggung soal cara memastikan miras tidak dikonsumsi anak-anak, Beny menuturkan pada tempat yang berizin akan ditanyakan soal identitas pembeli. "Saya kira sangat tegas dan disampaikan syaratnya harus 21 tahun ke atas," ucapnya. **(del/laz/fj)**

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1.	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 24 November 2024
 Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
 NIP. 19690723 199603 1 005